



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3/ 47 / 2007

TENTANG

NETAPAN PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2007 - 2012
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3 / 0903 tanggal 30 Juli 2007 dan Nomor : 188.3 / 0991 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Penjadwalan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas oleh Panitia Legislasi Khusus bersama Eksekutif terkait, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panlegsus Nomor : 172 / 60 / 2007 tanggal 5 Nopember 2007, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 7 Nopember 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2007 – 2012 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batang
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);